



**PUTUSAN**

Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxx, tanggal lahir 31 Desember 1958 /umur 63, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Kombong, Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Kombong, Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 April 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor : 205/Pdt.G/2022/PA.Blp, tanggal 04 April 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 1977, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama xxxxxx di rumah orangtua Isteri Pemohon beralamat di Dusun Kurusumanga, Desa Kurrusumanga,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, tanpa tercatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung isteri Pemohon yang bernama xxxxxxxx yang ijab qabulnya diwakilkan kepada imam desa setempat bernama Tahari dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxx dan maskawinnya berupa 3 pohon kelapa;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus perjaka;

4. Bahwa, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan suami Pemohon hidup bersama sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama :

- Muhammad Haris bin Mahmud Halming, umur 41 tahun;
- Masri bin Mahmud Halming, umur 40 tahun;
- Yusri bin Mahmud Halming, umur 39 tahun;
- xxxxxxxx, umur 36 tahun;
- Astrini Mahmud binti Mahmud Halming, umur 33 tahun;
- Akbar Mahmud bin Mahmud Halming, umur 26 tahun;

salah satunya adalah Termohon;

6. Bahwa, selama ikatan perkawinan antara Pemohon dengan isteri Pemohon selalu rukun dan tidak pernah bercerai serta isteri Pemohon juga tidak pernah melakukan polianri sehingga Pemohon adalah suami satu-satunya isteri Pemohon;

7. Bahwa, isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 2018 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 503/DS-KS/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kurrusumanga tertanggal 07 November 2018; (terlampir)

8. Bahwa, maksud permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan perkawinan antara Pemohon dengan almarhumahah

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Blp



isteri Pemohon yang bernama xxxxxxx yang selanjutnya Pemohon dapat mempergunakan untuk pengurusan pencairan asuransi atas nama Yusri bin Mahmud dan kepentingan lainnya;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Belopa, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (xxxxxxx) dengan almarhumahah isteri Pemohon (xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tahun 1977 di Dusun Kurusumanga, Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider**

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Surat Keterangan Kematian Nomor 503/DS-KS/XI/2018 atas nama SITTIRA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, tanggal 07 November 2018, bermeterai cukup,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317073009090010, atas nama Kepala Keluarga Mahmud Halming yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 14-01-2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7317075008850001, atas nama Hilda yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 05-11-2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7317071302680002, atas nama Mahmud Halmin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 11-03-2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/333/DISPENSASI/DKKB/XI/2017, atas nama Yusri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 27-11-2007, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhumah xxxxxxxx menikah tahun 1977 di Dusun Kurusumanga, Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhumah xxxxxxxx;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhumah xxxxxxxx dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama xxxxxxxx sebagai kakak kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama xxxxxxxx dan xxxxx dengan Mas kawinnya berupa 3 pohon kelapa dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang, dan almarhumah xxxxxxxx berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhumah xxxxxxxx tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhumah xxxxxxxx dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhumah xxxxxxxx telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhumah xxxxxxxx belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhumah xxxxxxxx tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan pengurusan pencairan asuransi atas nama Yusri bin Mahmud dan kepentingan lainnya;

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ipar Pemohon;
- Bahwa mengetahui Pemohon dan almarhumah xxxxxxxx menikah tahun 1977 di Dusun Kurusumanga, Desa Kurrusumanga,

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan pencairan asuransi atas nama Yusri bin Mahmud dan kepentingan lainnya;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhumah xxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama xxxxxxxx sebagai kakak kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama xxxxxxxx dan xxxxx dengan Mas kawinnya berupa 3 pohon kelapa dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang, dan almarhumah xxxxxxxx berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhumah xxxxxxxx tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhumah xxxxxxxx dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhumah xxxxxxxx telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhumah xxxxxxxx belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhumah xxxxxxxx tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan pengurusan pencairan asuransi atas nama Yusri bin Mahmud dan kepentingan lainnya;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada dasarnya susunan persidangan untuk semua Pengadilan adalah Majelis, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undang (Pasal 11 ayat(1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);.

Menimbang bahwa melihat jumlah perkara di Pengadilan Agama Belopa dan keterbatasannya personil Hakim, untuk demi kelancaran dalam penyelesaian perkara maka Ketua Pengadilan Agama Belopa telah membuat permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menimbang berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 77/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal yang berisi bahwa Pengadilan Agama Belopa telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidangan dengan Hakim Tunggal. Sehingga Pengadilan Agama Belopa secara sah dapat menyidangkan dan mengadili perkara ini dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan pengurusan pencairan asuransi atas nama Yusri bin Mahmud dan kepentingan lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Belopa, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhumah xxxxxxx yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.5, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Pemohon, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 RBg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Belopa;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhumah xxxxxxxx telah menikah tahun 1977 di Dusun Kurusumanga, Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhumah xxxxxxxx dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhumah xxxxxxxx yang menjadi wali nikahnya adalah bernama xxxxxxxx sebagai kakak kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama xxxxxxxx dan xxxxx dengan Mas kawinnya berupa 3 pohon kelapa dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang, dan almarhumah xxxxxxxx berstatus gadis, dan antara Pemohon dengan almarhumah xxxxxxxx tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhumah xxxxxxxx dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhumah xxxxxxxx belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhumah xxxxxxxx dan pengurusan pencairan asuransi atas nama Yusri bin Mahmud dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhumah xxxxxxxx telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Belopa;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhumah xxxxxxxx serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhumah xxxxxxxx dan pengurusan pencairan asuransi atas nama Yusri bin Mahmud dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Belopa;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan lelaki Didi bin Mahrup yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1966 di Cintarasa, Kecamatan Tawang, Belopa telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhumah xxxxxxxx dilaksanakan pada tahun 1977 di Dusun Kurusumanga, Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah



sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

4. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab I'aaanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhumah xxxxxxxx senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (xxxxxxx) dengan xxxxxx yang dilaksanakan pada tahun 1977 di Dusun Kurusumanga, Desa Kurusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,00 (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nasriah, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

**Mujibburrahman Salim, S.H., M.H.**

Panitera

**Maswarni Bugis, S.Ag.**

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 280.000,00

(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)